BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur serta mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, berkinejra tinggi, dan bedaya saing, perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara terencana, sistematis, berkelanjutan, selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan kebutuhan organisasi, standar kompetensi jabatan, serta kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, dan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil serta mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan melalui jalur pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Lanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diuban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan pemerintah Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
12. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dalam standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
13. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terdiri dari tugas belajar dibiayai dan tugas belajar biaya mandiri.
14. Tugas Belajar dibiayai adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya mandiri, dengan meninggalkan tugas sebagai PNS.
15. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruh biaya mandiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS.
16. Kebutuhan Tugas Belajar adalah rancangan kebutuhan pendidikan yang disusun oleh Perangkat Daerah dan BKPSDM Kabupaten Barito Selatan.

17. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat pendidikan formal.
20. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
21. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
22. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
23. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian secara tertulis antara pegawai yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Daerah.
24. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Daerah yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
25. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri atau swasta yang memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mengikat/memiliki ikatan dinas kepada pemberi beasiswa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
27. *Cost Sharing* adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Daerah.
28. *Blended Learning* adalah sebuah proses pembelajaran yang memadukan kegiatan belajar mengajar langsung dan dapat dilakukan melalui jarak jauh.
29. *Luring* adalah merupakan sistem yang ada di luar jaringan atau dengan sistem tatap muka.
30. *Daring* adalah metode pembelajaran online berbasis internet dan dilakukan dari jarak jauh.

31. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebelumnya ke dalam pendidikan formal sebagai dasar untuk mempercepat masa studi tanpa harus mengulang mata kuliah yang sudah dijalani.

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dibiayai dan tugas belajar biaya mandiri bagi PNS di Daerah sehingga dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan Daerah, kebutuhan Daerah maupun arah kebijakan Bupati.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
   a. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, keahlian, kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme, arah kebijakan Bupati serta kebutuhan organisasi melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. meningkatkan kinerja PNS untuk kemajuan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
   c. memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perencanaan;
b. jenis, jenjang, program dan jangka waktu;
c. persyaratan;
d. prosedur dan tata cara;
e. kewenangan;
f. hak dan kewajiban;
g. pembatalan, pemberhentian dan pengakhiran;
h. sanksi; dan
i. monitoring dan evaluasi.

BAB II
TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 4

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar dibiayai.
(2) Tugas belajar dibiayai PNS dapat berdasarkan pada kebutuhan organisasi, peningkatan sumber daya manusia, maupun arah kebijakan Bupati serta kebutuhan mendesak lainnya.
(3) Tugas belajar dibiayai bagi PNS dapat juga didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis dan administratif.
(4) Pengusulan tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing.
(5) Perencanaan tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.
(6) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BKPSDM.
(7) Pilihan perguruan tinggi yang dituju untuk PNS Tugas belajar dibiayai dapat berkedudukan di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 5

(1) Pengusulan PNS untuk mengikuti tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan menggunakan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Rencana kebutuhan tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat informasi mengenai:

a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
b. jenis keterampilan/kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
c. program studi yang direncanakan;
d. kualifikasi akademik yang direncanakan;
e. lembaga pendidikan yang direncanakan;
f. jangka waktu pendidkan;
g. sumber pembiayaan tugas belajar;
h. formasi jabatan pada Perangkat Daerah setelah selesai tugas belajar; dan
i. jumlah PNS tugas belajar.

(3) BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
a. rencana kebutuhan PNS tugas belajar setiap Pemerintah Daerah;
b. anggaran yang tesedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
c. status lembaga pendidikan dan program studi; dan
d. kesempatan atau beasiswa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada PNS.

(4) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

(2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi sekurang-kurangnya :
a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT); atau
b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan Menteri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Jenis, Jenjang, Program dan Jangka Waktu

Pasal 7

Tugas belajar dibiayai diberikan melalui 4 (empat) jenis pendanaan, yaitu:

a. tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga adalah tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pihak ketiga di luar instansi pemerintah asal pegawai bekerja berdasarkan perjanjian, beasiswa, atau bentuk bantuan pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tugas belajar pendanaan penuh APBD adalah tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh instansi pemerintah asal pegawai bekerja berdasarkan perjanjian, beasiswa, atau bentuk bantuan pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. tugas belajar pendanaan *cost sharing* adalah tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu dengan pembiayaan yang ditanggung secara bersama oleh Pemerintah Daerah, instansi lain, lembaga pemberi beasiswa, perguruan tinggi, dan/atau sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. tugas belajar pendanaan mandiri adalah tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu dengan seluruh biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dibiayai untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar dibiayai berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS yang menjalani Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status menjadi Pegawai Tugas Belajar Dibiayai.

(4) Pegawai tugas belajar dibiayai yang dimutasikan dalam lingkup Pemerintah Daerah karena perubahan peraturan perundang-undangan tetap dapat melanjutkan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh instansi kepegawaiannya.

Pasal 9

(1) Tugas belajar dibiayai diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.

(2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
   a. program Pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
   b. program Pendidikan Diploma IV, 8 (delapan) semester;
   c. program Pendidikan Diploma IV dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
   d. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, 4 (empat) semester;
   e. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Profesi, 6 (enam) semester;
   f. program Pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester;
   g. program Pendidikan Sarjana dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
   h. program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester;
   i. program Pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
   j. program Pendidikan Dokter Spesialis I, 12 (dua belas) semester;
   k. program Pendidikan Dokter Spesialis II, 8 (delapan) semester; dan
   l. program Pendidikan Doktoral atau yang setara, 6 (enam) semester.

(3) Jenjang pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
   a. program Pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester;
   b. program Pendidikan Magister, 4 (empat) semester; dan
   c. program Pendidikan Doktoral, 6 (enam) semester.

(4) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 10

(1) Perpanjangan waktu tugas belajar dibiayai maksimal diberikan selama 2 (dua) semester.
(2) Perpanjangan waktu tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pegawai tugas belajar kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria:
    a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
    b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan
    c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
(3) Perpanjangan waktu tugas belajar dibiayai dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4) Perpanjangan waktu tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

Pasal 11

(1) Batas waktu permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
    a. surat permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati melalui BKPSDM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian PNS tugas belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    c. fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar; dan
    d. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.

(2) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM menyampaikan pertimbangan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada PPK menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK menetapkan pemberian atau penolakan perpanjangan waktu tugas belajar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajarnya maka akan diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 12

(1) PNS yang mendapatkan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus sebagai PNS;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS atau 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi CPNS;
   d. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke Pemerintah Daerah;
   e. memiliki masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
   f. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;

g. penilaian kinerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah "baik";
h. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah yang telah diakui secara kepegawaian, yakni:
   1. program Pendidikan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/ (II/a);
   2. program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1/ (II/b);
   3. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b);
   4. program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b);
   5. program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, memiliki Ijazah Sarjana atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda/ (III/a); dan
   6. program Pendidikan Doktoral atau yang setara, memiliki Ijazah Magister atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
i. tidak sedang:
   1. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
   2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
j. tidak pernah:
   1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi;

l. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan

m. diberhentikan dari jabatan bagi PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, arah kebijakan Bupati dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

(3) CPNS yang mendapat beasiswa pemerintah dapat ditetapkan tugas belajarnya setelah berstatus PNS dan dikecualikan dari persyaratan pada ayat (1) huruf c dan huruf f.

Pasal 13

Pegawai tugas belajar dibiayai dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana kebutuhan tugas belajar;

b. prestasi pendidikan berpedikat paling rendah cumlaude atau setara;

c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan

d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

Bagian Keempat
Tata Cara dan Prosedur

Pasal 14

(1) Pimpinan perangkat daerah mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai calon pegawai tugas belajar dibiayai kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a. surat pengantar usulan tugas belajar dari Perangkat Daerah;
b. rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari Perangkat Daerah;
c. surat keterangan calon peserta tugas belajar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. dokumen rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah;
e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
f. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
g. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir; dan
j. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga.

(2) Surat usulan diterima oleh BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 15

(1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar dibiayai.
(2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes tugas belajar yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi; serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 16

(1) Calon pegawai tugas belajar dibiayai yang dinyatakan lulus oleh pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi sesuai rekomendasi, melengkapi berkas:
a. surat pengantar usulan penunjukan tugas belajar oleh Perangkat Daerah;

b. surat keterangan lulus lembaga Pendidikan/perguruan tinggi;
c. surat keputusan penetapan tugas belajar bagi tugas belajar pendanaan pihak ketiga dan tugas belajar pendanaan *cost sharing*;
d. surat rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar oleh BKPSDM;
e. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengabdi di Daerah terhitung sejak menyelesaikan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dan huruf c harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
g. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dengan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung pembiayaan selama mengikuti Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. surat keterangan calon pegawai tugas belajar;
i. surat perjanjian tugas belajar;
j. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit terakhir bagi calon pegawai tugas belajar menduduki jabatan fungsional; dan
k. kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pihak ketiga.

(2) BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

Bagian Kelima
Kewenangan

Pasal 17

(1) Calon pegawai tugas belajar dibiayai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar.
(2) Penetapan tugas belajar dibiayai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati menetapkan tugas belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis dan Doktoral.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Pegawai tugas belajar dibiayai berhak:
a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
d. mendapatkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai; dan
e. memperoleh pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pegawai tugas belajar dibiayai mempunyai kewajiban:
    a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
    b. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar yang ditetapkan;
    c. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;

d. menyampaikan laporan telah meyelesaikan pendidikan kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
   1. laporan tugas belajar;
   2. surat keterangan lulus/tamat pendidikan/surat pengembalian dari perguruan tinggi tugas belajar;
   3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
   4. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga Pendidikan.

e. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
   1. minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
   2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya
   3. minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatannya.

(3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas, berakhir pada saat:
   a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
   b. mencapai batas usia pensiun; dan
   c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PNS yang telah menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, secara kumulatif.

Pasal 20

PNS yang telah menjalani tugas belajar dibiayai dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembatalan dan Pemberhentian

Pasal 21

(1) BKPSDM dapat mengusulkan pertimbangan pembatalan pemberian tugas belajar dibiayai kepada PPK sebelum pelaksanaan tugas belajar, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
    b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
    c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
    d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadawal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
    e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
    f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
(3) Penetapan pembatalan pemberian tugas belajar dibiayai dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) BKPSDM dapat mengusulkan pertimbangan pemberhentian pemberian tugas belajar dibiayai kepada PPK, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
f. PNS yang telah diberikan peringatan ketiga tertulis oleh BKPSDM; dan/atau
g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK;

(3) Penetapan pemberhentian pemberian tugas belajar dibiayai melalui Surat Keputusan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Berakhir Tugas

Pasal 23

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Tugas Belajar dibiayai kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar akademis yang diperolehnya setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 24

PNS yang telah dinyatakan lulus dari Lembaga Pendidikan akan diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengakhiran Tugas Belajar dibiayai dengan melengkapi berkas persyaratan sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
a. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi (khusus bagi PNS Tugas Belajar);
b. Keputusan Tugas Belajar dibiayai;
c. Surat Perjanjian Tugas Belajar dibiayai;
d. legalisir ijazah pendidikan formal terakhir dan transkrip nilai dengan IPK minimal 2,50;
e. tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi; dan

f. penilaian prestasi kerja PNS selama 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik".

BAB III
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi jalur pendidikan melalui pemberian tugas belajar biaya mandiri.
(2) Pemberian Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
(3) Tugas belajar biaya mandiri bagi pemangku jabatan fungsional tertentu diberikan untuk pengembangan kompetensi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 26

(1) Pemberian tugas belajar biaya mandiri sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan atas perencanaan tugas belajar biaya mandiri.
(2) Perencanaan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk rencana kebutuhan di tahun berikutnya.

Pasal 27

(1) Rencana kebutuhan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun oleh tiap Perangkat Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat informasi mengenai :

a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;
b. jenis keterampilan/kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
c. program studi yang direncanakan;
d. kualifikasi akademik yang direncanakan;
e. perguruan tinggi yang direncanakan;
f. jangka waktu pendidkan;
g. sumber pembiayaan tugas belajar biaya mandiri;
h. formasi jabatan pada Perangkat Daerah setelah selesai tugas belajar biaya mandiri; dan
i. jumlah PNS tugas belajar biaya mandiri.

(2) BKPSDM menyusun kebutuhan tugas belajar biaya mandiri berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan:
a. rencana kebutuhan PNS tugas belajar biaya mandiri setiap Perangkat Daerah; dan
b. status lembaga pendidikan dan program studi.

(3) Penetapan rencana kebutuhan tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

(2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi paling kurang:
a. "B" atau "Baik Sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT); atau
b. "C" atau "Baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "Baik Sekali" atas persetujuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Jenis, Jenjang, Program dan Jangka Waktu

Pasal 29

Tugas belajar biaya mandiri diberikan melalui jenis pendanaan dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) PNS mendapatkan tugas belajar biaya mandiri apabila:
   a. penyelenggaraan pendidikan tugas belajar biaya mandiri diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari;
   b. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
   c. lokasi perguruan tinggi yang berada di dalam negeri namun menerapkan sistem pembelanjaran *luring, blended learning* (perpaduan antara *daring, luring*, klasikal/tatap muka), RPL, dimana jadwal pembelajarannya disepakati lebih lanjut dengan ketentuan tidak mengganggu kinerja PNS.
(2) PNS yang menjalani pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa pendidikan berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
(3) PNS yang menjalani Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan status menjadi Pegawai Tugas belajar biaya mandiri.
(4) Pegawai tugas belajar biaya mandiri yang dimutasikan dalam lingkup Pemerintah Daerah karena perubahan peraturan perundang-undangan tetap dapat melanjutkan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh instansi kepegawaiannya.

Pasal 31

(1) Tugas belajar biaya mandiri diberikan kepada PNS di dalam negeri sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi.
(2) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
   a. program Pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;

b. program Pendidikan Diploma IV, 8 (delapan) semester;
c. program Pendidikan Diploma IV dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
d. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, 4 (empat) semester;
e. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Profesi, 6 (enam) semester;
f. program Pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester;
g. program Pendidikan Sarjana dan Profesi, 10 (sepuluh) semester;
h. program Pendidikan Profesi, 2 (dua) semester;
i. program Pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
j. program Pendidikan Doktoral atau yang setara, 6 (enam) semester.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 32

PNS yang mendapatkan tugas belajar biaya mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus sebagai PNS;
b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
c. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke Pemerintah Daerah;
d. memiliki masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
e. bidang pendidikan yang akan ditempuh harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
f. penilaian kinerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah "baik";
g. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan dan ijazah yang telah diakui secara kepegawaian, yakni:
   1. program Pendidikan Diploma III, memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda/ (II/a);

2. program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat 1/ (II/b);
3. program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b);
4. program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b);
5. program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, memiliki Ijazah Sarjana atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda/ (III/a); dan
6. program Pendidikan Doktoral atau yang setara, memiliki Ijazah Magister atau setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).

h. tidak sedang:
   1. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
   2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
   3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

i. tidak pernah:
   1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
   3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajar biaya mandirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

j. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; dan

k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara dan Prosedur

Pasal 33

Perangkat Daerah mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai calon pegawai tugas belajar biaya mandiri kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a. surat permohonan tugas belajar biaya mandiri dari Perangkat Daerah kepada Bupati Up. Kepala BKPSDM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
c. surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja bahwa pendidikan yang diambil mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi;
d. surat pernyataan tugas belajar biaya mandiri;
e. surat persetujuan dari istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
g. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
h. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
i. surat keterangan aktif kuliah asli;
j. brosur/silabi dan jadwal kuliah/kegiatan belajar mengajar yang terbaru;
k. akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional yang masig berlaku;
l. uraian tugas yang bersangkutan pada saat pengajuan tugas belajar biaya mandiri yang diketahui pimpinan unit kerja;
m. rencana kebutuhan tugas belajar biaya mandiri dari unit kerja yang bersangkutan;
n. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan khusus PNS Guru;

o. surat keterangan tidak sedang dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
p. surat pernyataan pelaksanaan pendidikan tidak mengganggu waktu kerja dan tugas kedinasan; dan
q. semua persyaratan dimuat dalam rangkap 1 (satu) dan dimasukkan ke dalam map snelhecter folio.

Pasal 34

(1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon pegawai tugas belajar biaya mandiri.
(2) BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi dan membuatkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian tugas belajar biaya mandiri.

Pasal 35

Permohonan perpanjangan tugas belajar biaya mandiri agar menyertakan dokumen sebagai berikut:
a. surat permohonan perpanjangan tugas belajar biaya mandiri kepada Bupati melalui BKPSDM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kartu Rencana Studi (KRS) dan jadwal perkuliahan terbaru;
c. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi.
d. fotokopi SK Pangkat terkakhir; dan
e. melampirkan surat ijin belajar sebelumnya.

Bagian Keenam
Kewenangan

Pasal 36

(1) Calon pegawai tugas belajar biaya mandiri yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi pegawai tugas belajar biaya mandiri.
(2) Penetapan tugas belajar biaya mandiri dilakukan oleh PPK dengan suatu keputusan.
(3) PPK menetapkan tugas belajar biaya mandiri jenjang pendidikan pendidikan program diploma, program sarjana, dam program profesi, program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis dan doktoral.

(4) PPK dapat memberikan izin tidak masuk kerja/izin untuk meninggalkan tugas dengan pertimbangan waktu dan efektifitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban

Pasal 37

Pegawai tugas belajar berhak:
a. menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mendapatkan kenaikan pangkat reguler;
c. mendapatkan kenaikan gaji berkala; dan
d. mendapatkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai.

Pasal 38

Pegawai tugas belajar biaya mandiri mempunyai kewajiban:
a. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu dan program tugas belajar biaya mandiri yang ditetapkan;
b. menyampaikan laporan hasil perkembangan pendidikan tiap semester kepada Bupati u.p. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan laporan tugas belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
c. menyampaikan surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari lembaga Pendidikan tugas belajar biaya mandiri;
d. menyampaikan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
e. menyampaikan dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari perguruan tinggi.

Pasal 39

PNS yang telah menjalani tugas belajar biaya mandiri dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan pendanaan penuh APBD dan tidak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu tugas belajar yang ditetapkan, tidak diberikan pendanaan untuk masa perpanjangan tugas belajar.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh persetujuan perpanjangan masa tugas belajar, biaya pendidikan selama masa perpanjangan menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan pendanaan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pendanaan cost sharing dan diberhentikan dari tugas belajar karena kesalahan atau kelalaian yang bersangkutan, wajib mengembalikan pendanaan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati dan perjanjian tugas belajar.
(2) PNS yang menjalani tugas belajar pendanaan mandiri dan diberhentikan dari tugas belajar karena kesalahan atau kelalaian yang bersangkutan, dapat dicabut persetujuan tugas belajarnya.
(3) Pengenaan kewajiban pengembalian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kemungkinan pengenaan sanksi disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara pendanaan tugas belajar;

c. pencabutan persetujuan atau keputusan tugas belajar; dan/atau
d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, tingkat, dan akibat pelanggaran yang dilakukan.

(4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian keuangan daerah, PNS yang bersangkutan wajib menyelesaikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan ayat (4) karena mengundurkan diri sebagai PNS atas permintaan sendiri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas, wajib mengembalikan pendanaan tugas belajar yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

(2) Pengembalian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tugas belajar.

(3) Kewajiban pengembalian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal PNS tidak dapat melaksanakan ikatan dinas karena:
a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. diberhentikan sebagai PNS bukan atas permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. keadaan kahar atau keadaan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PNS.

(4) PNS yang melanggar kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib mengembalikan pendanaan tugas belajar, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

(1) BKPSDM melakukan monitoring terhadap perkembangan dan penyelesaian pendidikan pegawai tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri.
(2) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM melakukan evaluasi sebagai bahan pembinaan kepegawaian dan disampaikan kepada PPK
(3) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Keputusan Tugas Belajar dan Keputusan Tugas belajar biaya mandiri yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku hingga selesainya jangka waktu tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri; dan
b. permohonan tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ITA MINARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI/
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Buntok, ...

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Tugas Belajar dibiayai /Tugas belajar biaya mandiri

Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala BKPSDM
Kabupaten Barito Selatan
di
Buntok

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. Nama : .....
   b. NIP : .....
   c. Pangkat/Golongan : .....
   d. Jabatan : .....
   e. Unit Kerja : .....

   dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak agar dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai/ Tugas belajar biaya mandiri pada ..... Jurusan..... tahun akademik .....

2. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan berkas sebagai berikut:
   a. Surat pengantar dari Kepala Dinas.
   b. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas.
   c. Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja (bagi PNS di UPT).
   d. Surat Keterangan dari Pimpinan Unit Kerja bahwa pendidikan yang diambil mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi.
   e. Surat Pernyataan Tugas Belajar/Tugas belajar biaya mandiri.
   f. Surat persetujuan dari istri/suami. (bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga)
   g. Fotokopi Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai. (asli dan legalisir)

h. Penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.
i. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
j. Surat Keterangan Aktif Kuliah. (asli)
k. Brosur/silabi dan jadwal kuliah/kegiatan belajar mengajar yang terbaru.
l. Akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional yang masih berlaku, prioritas bagi Perguruan Tinggi yang nilai Akreditasinya B.
m. Uraian tugas diketahui pimpinan unit kerja.
n. Surat Penyelenggaraan Program Pendidikan dari Mendiknas Up. Dirjen Dikti.
o. Rencana kebutuhan Tugas Belajar Unit Kerja.
p. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan khusus PNS Guru.

Untuk butir 2a sampai dengan 2o masing-masing 1 (satu) rangkap.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Bapak sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

KOP UNIT KERJA

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI/TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

No.	Bidang Pekerjaan	Program Studi	Kualifikasi Akademik	Lembaga Pendidikan	Jangka Waktu	Sumber Biaya	Formasi Jabatan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

KEPALA UNIT KERJA,

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL.RUANG
NIP. .....

Cara mengisi :

1. Bidang Pekerjaan : Diisi dengan nama jabatan.
   Contoh : Pengembangan Kompetensi
2. Program Pendidikan : Diisi dengan nama Program Studi.
   Contoh : Magister Administrasi Publik
3. Kualifikasi Akademik : Diisi dengan jenjang pendidikan.
   Contoh : Strata Dua (S.2)
4. Lembaga Pendidikan : Diisi dengan nama perguruan tinggi.
   Contoh : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. Jangka Waktu : Diisi dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan.
   Contoh : 2 (dua) tahun
6. Sumber Biaya : Diisi dengan nama pihak sebagai penanggung jawab biaya pendidikan tugas belajar.
   Dapat dipilih salah satu dari contoh yang ada.
   Contoh :
   - Pendanaan Mandiri
7. Formasi Jabatan : Diisi dengan nama formasi jabatan yang tersedia pada SOPD setelah yang bersangkutan selesai menempuh pendidikan.
   Contoh : Pemroses Tugas Belajar dibiayai/Tugas belajar biaya mandiri Belajar
8. Jumlah : Diisi dengan jumlah orang yang dibutuhkan untuk formasi tersebut.
   Contoh : 1 Orang

BUPATI BATU SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI/
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Buntok, ...

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar Dibiayai/Tugas belajar biaya mandiri

Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala BKPSDM
Kabupaten Barito Selatan
di
Buntok

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jenis Kelamin : .....
NIM : .....
Semester : .....
Jurusan : .....
Program Studi : .....
Fakultas : .....
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar Dibiayai/Tugas belajar biaya mandiri untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir/laporan akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/ disertasi*) karena sedang menghadapi hambatan
.....
.....

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai
Rp.10.000

Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TERJADI BUKAN ATAS KELALAIAN PNS TUGAS BELAJAR PNS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
NIM	:	.....
Semester	:	.....
Jurusan	:	.....
Program Studi	:	.....
Fakultas	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saat ini proses pendidikan saya sedang dalam tahap menyelesaikan penulisan tugas akhir / laporan akhir / karya tulis ilmiah / skripsi / tesis /disertasi*) pada program ..... di Universitas.....
2. Adapun hambatan yang saya hadapi yaitu ..... yang dalam hal ini bukan atas kelalaian saya sebagai PNS Tugas Belajar sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai
Rp.10.000

Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PERTIMBANGAN PEMBERIAN / PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
PNS TUGAS BELAJAR

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bupati Barito Selatan
Dari	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan
Tanggal	:	.....
Nomor	:	...../...../...../BKPSDM/.....
Lampiran	:	.....
Hal	:	Permohonan Perpanjangan Waktu PNS Tugas Belajar an. .....

I. Persoalan : .....

II. Praanggapan : .....

III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi : .....

IV. Analisis : .....

V. Kesimpulan : .....

VI. Saran : .....

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Barito Selatan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

PENETAPAN PEMBERIAN / PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
PNS TUGAS BELAJAR

KOP BUPATI

PEMBERIAN/PENOLAKAN*) PERPANJANGAN WAKTU PNS TUGAS
BELAJAR PNS

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : .....
.....
.....

Mengingat : .....
.....
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : .....
.....
.....

KEDUA : .....
.....
.....

KETIGA : .....

.....

.....

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
   2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk PNS Tubel Tenaga Kesehatan bantuan APBN Kemenkes RI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN I
NOMOR : ...../...../...../BKPSDM/.....

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Status Tubel	:	PNS Tubel pada program ..... Universitas .....

Dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. Untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PNS Tugas Belajar.
2. Melapor secara tertulis kemajuan pendidikan dua bulan kedepan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Barit Selatan pada kesempatan pertama.
3. Bahwa BKPSDM Kabupaten Barito Selatan akan memantau dan mengevaluasi jika tidak ada perkembangan yang signifikan Saudara akan diberikan Surat Peringatan Kedua.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :
1. Bupati Barito Selatan;
2. Wakil Bupati Barito Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan;
5. (Kepala OPD terkait)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN II
NOMOR : ...../...../...../BKPSDM/.....

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Status Tubel	:	PNS Tubel pada program ..... Universitas .....

Dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan I hingga saat ini Pemerintah Daerah belum menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara. Untuk itu kami berikan waktu dua bulan kedepan untuk menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM pada kesempatan pertama.
2. BKPSDM Kabupaten Barito Selatan akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pendidikan Saudara dua bulan kedepan, bilamana tidak terdapat perkembangan yang signifikan Saudara akan diberikan Surat Peringatan Ketiga dan dikenakan sanksi pembatalan Tugas Belajar selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :
1. Bupati Barito Selatan;
2. Wakil Bupati Barito Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan;
5. (Kepala OPD terkait)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN III
NOMOR : ...../...../...../BKPSDM/.....

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Status Tubel	:	PNS Tubel pada program ..... Universitas .....

Dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan II sampai dengan saat ini BKPSDM tidak pernah menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara dalam jangka waktu yang telah diberikan.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, Saudara dinilai tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai sanksi akan diberikan Pembatalan Tugas Belajar, untuk selanjutnya Saudara akan dikembalikan kepada Pemerinta Kabupaten Barito Selatan pada kesempatan pertama;
3. Agar mempersiapkan diri untuk bersama-sama tim monitoring dan evaluasi BKPSDM Kabupaten Barito Selatan melaporkan kepada lembaga pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :
1. Bupati Barito Selatan;
2. Wakil Bupati Barito Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan;
5. (Kepala OPD terkait)

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT KETERANGAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
PEMBIAYAAN .....
PROGRAM PENDIDIKAN .....

(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR, HARUS DIISI SEMUA DENGAN HURUF BALOK/BESAR)

1. Nama : .....Jenis Kelamin L/P*)
2. NIP : .....
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Umur : ..... Tahun, ... Bulan
4. Alamat : .....
   .....
   .....
5. Telepon : Rumah : .....
   HP : .....
6. Nama Unit Kerja : .....
7. Jabatan : .....
8. TMT PNS 100% : .....
   Masa Kerja : ..... Tahun ..... Bulan
   No/Tgl SK
   Pengangkatan PNS : .....
   Pejabat yang
   Menandatangani : .....
9. Pendidikan Terakhir : .....
10. Nama Perguruan Tinggi : .....
11. Lulus Tahun : .....
    Nilai Rata-Rata IPK : .....

Rencana Studi (Isi pada kolom yang kosong)

No	Nama Program	Perguruan Tinggi	Akreditasi	Pembiayaan	Jadwal Pendidikan
1.	.....	.....	.....	.....	.....

dengan ini menyatakan :

1. Informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari dikketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi Tugas Belajar sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Bersedia melaksanakan seluruh ketentuan Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Tempat, Tanggal...Bulan...Tahun...
Yang bersangkutan,

Meterai
Rp.10.000

Mengetahui/menyetujui,
Nama Jabatan Kepala OPD,

Nama Jelas Kepala OPD
Pangkat
NIP. .....

Nama Jelas Calon PNS Tugas Belajar
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....

tidak sedang :

1. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.

tidak pernah :

1. Dijatuhi jenis hukuman paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir;
2. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir; atau
3. Dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat.., tanggal... Bulan... tahun...
NAMA JABATAN KEPALA PD,

(NAMA JELAS KEPALA PD)
Pangkat
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERSETUJUAN ISTRI/SUAMI*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya memberi persetujuan kepada suami/isteri*), untuk melanjutkan pendidikan sebagai PNS Tugas Belajar/Tugas belajar biaya mandiri di Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi yang ditentukan pihak ketiga;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara saya dengan suami/isteri*) kami akan selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Daerah selaku pemberi Tugas Belajar.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, ...
Yang membuat persetujuan,
(isteri/suami*)

Meterai
Rp.10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DIBIAYAI DAN
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGABDI DI KABUPATEN BARITO SELATAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Setelah selesai studi saya akan mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang saya peroleh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu **2n tahun** setelah menyelesaikan Tugas Belajar;
2. Sebelum habis masa pengabdian di Kabupaten Bsrito Selatan yaitu 2n tahun yang dibuktikan dengan ijazah, saya tidak akan mengajukan pindah dari lingkungan Pemerintah Daerah; dan
3. Apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa pengabdian sepenuhnya dikalikan bantuan biaya Tugas Belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000

Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:

1. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan Tugas Belajar;
2. Tidak didapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan;
3. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian Tugas Belajar; dan/atau
4. Tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000

Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)
Pangkat
NIP .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG PEMBIAYAAN
SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat / Gol. Ruang	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung semua pembiayaan selama mengikuti 58endidikan Tugas Belajar dengan Pendanaan Mandiri (Pribadi).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntok, ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000

Nama Mahasiswa
(PNS Tugas Belajar)
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Dari	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan
Tanggal	:	.....
Nomor	:	...../...../...../BKPSDM/.....
Lampiran	:	.....
Hal	:	Pembatalan Tugas Belajar PNS an. .....

I. Persoalan : .....

II. Praanggapan : .....

III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi : .....

IV. Analisis : .....

V. Kesimpulan : .....

VI. Saran : .....

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Selatan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

PENETAPAN PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ...../...../.....

TENTANG

PEMBATALAN PNS TUGAS BELAJAR

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : .....
.....
.....

Mengingat : .....
.....
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : .....
.....
.....

KEDUA : .....
.....
.....

KETIGA : .....

.....

.....

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal .....

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
   2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk PNS Tubel Tenaga Kesehatan bantuan APBN Kemenkes RI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PEMBERHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Dari	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan
Tanggal	:	.....
Nomor	:	...../...../...../BKPSDM/.....
Lampiran	:	.....
Hal	:	Pemberhentian Tugas Belajar PNS an. .....

1. Persoalan : .....
2. Praanggapan : .....
3. Fakta-fakta yang
   Mempengaruhi : .....
4. Analisis : .....
5. Kesimpulan : .....
6. Saran : .....

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Selatan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

PENETAPAN PEMBERHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ...../...../TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PNS TUGAS BELAJAR

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : .....
.....

Mengingat : .....
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : .....
.....
.....

KEDUA : .....
.....
.....

KETIGA : .....

.....

.....

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal .....

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
   Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
   2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk PNS Tubel Tenaga Kesehatan bantuan APBN Kemenkes RI

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN LANJUTAN

FORMAT LAPORAN MONITORING/EVALUASI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan
Tanggal : .....
Nomor : ...../...../...../BKPSDM/.....
Lampiran : .....
Hal : Laporan Monotoring/Evaluasi Tugas Belajar PNS an. .....

LAPORAN MONITORING/EVALUASI

NO	HARI/TANGGAL	DASAR	TUJUAN	PELAKSANAAN	HASIL	TINDAK LANJUT

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Selatan,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP. .....

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI